

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

2021

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sikka Nomor 21/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

ABSTRAK:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/205 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, disebutkan bahwa user pengguna ditetapkan melalui surat keputusan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PERMENKEU No. 190/PMK.05/2012; Kpt Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013; PERMENKEU No. 159/PMK.05/2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : menunjuk dan menetapkan user pengguna aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 April 2021.
- Lampiran 1 Halaman